

KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA

Muhammad Nauval Hilmi
E 0015274

E-mail: nauval.hilmi20@gmail.com
Mahasiswa Program S1 Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Widodo Tresno Novianto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala serta upaya rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terlaksana dengan baik, dikarenakan target anggaran dana, sumber daya manusia, dan fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terpenuhi.

Kata Kunci : Narkotika, Penelitian, Rehabilitasi.

Abstract

This study aims to determine the implementation, constraints and rehabilitation efforts for narcotics inmates in Institution of Narcotics Class IIA Jakarta. This legal writing uses legal research with empirical research methods. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. The research sites in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta. The results of this research, it is known that in the implementation of inmate rehabilitation in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta not done well, due to budget funds, human resources, and facilities at Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta was unfulfilled.

Keywords : *Narcotics, Rehabilitation, Research.*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Penyalahgunaan Narkotika telah meluas di sebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, bahkan peredarannya sangatlah sulit untuk dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa (Andri Winjaya Laksana, 2015: 2). Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Juli Suemirat Slamet, 1994: 21).

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakai NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) tanpa pengawasan dokter dan digunakan secara berkali-kali atau terus-menerus dan pada akhirnya menimbulkan ketagihan atau kecanduan pada pemakainya sehingga pecandu tersebut mengalami ketergantungan, baik fisik, mental maupun emosional. Adapun tahapan penggunaannya bermula dari rasa ingin tahu, senang-senang, ataupun hura-hura. Pemakai pada awalnya berpikiran bahwa jika hanya mencoba-coba saja tidak akan mungkin akan menyebabkan kecanduan ataupun ketagihan. Kenyataannya walaupun hanya sekedar coba-coba, tapi lama kelamaan dosis pemakaian obat tanpa disadari akan meningkat dan pada akhirnya akan mengalami ketergantungan pada zat-zat tersebut (Sri Rahayu Amri, 2018: 202).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dihukum dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara yang diberikan oleh penegak hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan, merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat (Siswanto Sunarsono, 2004: 7).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Pasal 1 Angka 23, disebutkan bahwa Rehabilitasi merupakan:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan konsisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya (Dadang Hawari: 2006: 132). Dalam pelaksanaan rehabilitasi, terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang disesuaikan dengan kondisi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkotika dengan berbagai jenis narkotika yang mereka gunakan, yaitu mulai dari narkotika jenis obat-obatan dextro, jenis heroin, jenis ganja, jenis cocain, baik laki-laki maupun perempuan (Rasdianah dan Fuad Noor, 2018: 170).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri memiliki peran yang penting, karena lembaga tersebut merupakan tempat penghukuman dan sekaligus pembinaan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan, salah satunya memberikan binaan terhadap narapidana narkotika. Narapidana yang telah divonis telah menggunakan atau mengedarkan, perlu diberikan pembinaan agar setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan lagi (Riky Novarizal, 2013: 2). Disinilah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan dan memberikan pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana narkotika, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan:

“Bahwa sistem pemasyarakatan adalah sebagai suatu wahana dan tatanan serta cara pembinaan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas sebagai Pembina, yang dibina dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum sehingga pada akhirnya mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian untk penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi Lembaga Perasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *social legal research*. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum. Pada penelitian ini, awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono soekanto,2014:52). Bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari sifat dan tujuannya termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata (Soerjono soekanto, 2014:32). Jenis data penelitian yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder serta sumber-sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan studi lapangan atau wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif (HB. Sutopo, 2002:96). Analisis data dengan menggunakan model analisis data yang bersifat kualitatif, dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan/verifikasinya. Hal ini dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data (HB. Sutopo, 2002 : 96). Penelitian ini diawali oleh penulis dengan mengumpulkan data secara langsung di Lembaga Perasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta, dan ditunjang dengan studi kepustakaan. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data yang diperoleh sebelumnya dilapangan sehingga dapat menghasilkan suatu kajian data yang dapat ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

D. Pembahasan

Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi narapidana narkoba untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada narkoba. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta, sehingga hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Banyak faktor-faktor yang dapat berpengaruh besar dalam melaksanakan program-program rehabilitasi.

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, Amd.IP, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta, menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan. Hal tersebut didasarkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang membentuk 13 (tiga belas) unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O3.PR.O7.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O4.PR.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika “Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakamejangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura”. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa “LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik”.

Menurut Bapak Jumadi, Amd.IP, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta wajib melaksanakan rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat dua macam rehabilitasi Narkotika, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
- b. Rehabilitasi Sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta juga telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-986.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan. Menurut Bapak Jumadi, Amd.IP, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, pada tahun 2019, telah dibentuk sebanyak 128 Lembaga Pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan rehabilitasi, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

Menurut Bapak Jumadi, Amd.IP, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika. Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika;
- b. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya;
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik;

- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai;
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai;
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Program-program rehabilitasi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, menurut Bapak Jumadi, Amd.IP, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta masih belum dapat dikatakan maksimal. Banyak petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yang masih belum berkompeten dalam berbagai bidang, khususnya dalam program rehabilitasi yang mengakibatkan program-program rehabilitasi tidak berjalan dengan baik.

Menurut Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisi Besar Sulistriandriatmoko, terdapat beberapa tahap dalam rehabilitasi, yang dapat dilihat di website milik Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu (<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>, diakses pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 08.03 WIB):

a. Tahap Rehabilitasi Medis (*detoxification*);

Pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. Dokterlah yang menentukan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

b. Tahap Rehabilitasi Nonmedis;

Pada tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN ada banyak tempat rehabilitasi dimana ditempat ini pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

c. Tahap Bina Lanjut (*after care*);

Pada tahap ini pecandu narkoba diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.

Menurut Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisi Besar Sulistriandriatmoko, ada serangkaian tahapan sebelum pengguna narkoba mendapat tindakan rehabilitasi, yaitu:

a. Pengajuan Permohonan

Saat ini, sudah tersedia 274 Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah diresmikan sejak tahun 2011 yang tersebar di seluruh Indonesia dari berbagai lembaga, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta.

Selain IPWL, pengajuan permohonan rehabilitasi narkoba dapat melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN), yang syaratnya yaitu kelengkapan dokumen pribadi, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, juga kesediaan orangtua atau wali yang dapat mewakili.

b. Observasi Awal

Dalam observasi awal, dilakukan penilaian medis dan sosial, yang berguna untuk mengetahui metode rehabilitasi yang dijalani pengguna, termasuk jangka waktu rehabilitasi.

Terdapat syarat-syarat yang harus disiapkan dalam mengajukan permohonan rehabilitasi. Syarat-syarat permohonan rehabilitasi yaitu (<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/psd>, diakses pada hari Kamis, 7 November 2019 pukul 19.25 WIB):

- a. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN yang berisi antara lain:
 - 1) Identitas pemohon/tersangka;
 - 2) Hubungan pemohon dan tersangka;
 - 3) Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka.
- b. Pas Foto tersangka 4x6 (1 lembar);
- c. Fotokopi Surat Nikah apabila pemohon suami/istri tersangka;
- d. Fotokopi Surat Izin Beracara apabila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara tersangka dan Surat Kuasa dari keluarga;
- e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan bila tersangka adalah pelajar/mahasiswa;
- f. Surat Keterangan dari tempat kerja apabila tersangka sebagai pekerja/pegawai;
- g. Fotokopi Surat Penangkapan dan Surat Penahanan;
- h. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi apabila yang bersangkutan pernah atau sedang melakukan proses rehabilitasi;
- i. Surat Rekomendasi dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim untuk direhabilitasi/ assesmen;
- j. Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim;
- k. Surat Pernyataan bermaterai;
- l. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli;
- m. Fotokopi KTP orangtua/wali, Tersangka dan Pengacara/Kuasa Hukum;
- n. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- o. Fotokopi izin dari Pengacara.

2. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika

Terdapat beberapa kendala besar yang berpengaruh dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

a. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam Melaksanakan Rehabilitasi

1) Fasilitas;

Kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika sangatlah terbatas, dibandingkan dengan balai-balai rehabilitasi yang ada di luar. Pada dasarnya, Lembaga Pemasyarakatan tidak didesain untuk melaksanakan rehabilitasi. Namun dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi narkotika, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.O4.PR.O7.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika “Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakamejangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura”, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta wajib untuk melaksanakan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, para pengguna maupun pecandu narkotika yang sedang dalam tahap rehabilitasi wajib dipisahkan satu dengan yang lainnya. Para pengguna maupun pecandu narkotika yang sedang dalam tahapan yang berbeda-beda dikelompokkan dalam blok- blok dan lingkungan khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dijalankan. Namun dikarenakan keterbatasan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, para pengguna maupun pecandu narkotika yang sedang dalam tahap rehabilitasi yang berbeda-beda dapat tercampur satu dengan yang lain, dikarenakan mereka harus melewati blok-blok, lingkungan khusus, atau kelompok- kelompok tahapan rehabilitasi yang lain.

Fasilitas yang kurang memadai juga menyebabkan meningkatnya kepadatan dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Warga Binaan Pemasarakatan/Narapidana yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta melebihi kapasitas dari blok-blok dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, dikarenakan kurang banyaknya blok-blok yang disediakan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

2) Sumber Daya Manusia;

Sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Anggaran Dana.

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sangatlah kecil. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta tidak efektif, dikarenakan kurangnya dana yang dianggarkan menyebabkan program- program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak dapat terpenuhi.

b. Upaya Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam Mengatasi Kendala dari Pelaksanaan Rehabilitasi

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, menurut Bapak Jumadi, Amd.IP, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, yaitu:

1) Fasilitas;

Upaya Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dengan melaksanakan rehabilitasi serta menempatkan Warga Binaan Pemasarakatan/ Narapidana di blok-blok yang tepat/pengelompokkan para pengguna dan pecandu narkotika sesuai tahapan rehabilitasinya, dapat menanggulangi dari tercampurnya kelompok narapidana satu dengan kelompok narapidana yang lain

2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta didominasi oleh pegawai lulusan setingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 165 orang atau 63,21% dari total pegawai. Maka dari itu, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana/petugas rehabilitasi masih rendah, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi yang berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi yang optimal, para pelaksana/petugas rehabilitasi yang belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dapat mengikuti para pelaksana rehabilitasi yang sudah cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

3) Anggaran Dana

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam mengatasi anggaran yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

E. Saran

1. Program-program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana dari Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-986.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan, serta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pelaksana atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan belum berkompoten dalam berbagai bidang, khususnya bidang rehabilitasi, sehingga kurangnya dampak positif program-program yang dilaksanakan terhadap para narapidana narkotika.
2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta mempunyai beberapa kendala, yaitu kurangnya fasilitas yang disediakan, dan sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Selain itu, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sangatlah kecil, sehingga program-program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, para pelaksana rehabilitasi yang belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dapat mengikuti para pelaksana rehabilitasi yang sudah cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi, serta menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

F. Saran

1. Pelaksana Rehabilitasi merupakan salah satu pondasi penting dalam pelaksanaan rehabilitasi. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), perlu adanya

pendidikan dan latihan untuk para pelaksana atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi, khususnya dalam melaksanakan program-program rehabilitasi. Pemerintah juga hendaknya memberikan perhatian lebih kepada program-program yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, agar dapat mengoptimalkan hasil dari rehabilitasi narapidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

2. Anggaran dana merupakan dasar dari pelaksanaan rehabilitasi. Maka dari itu, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali pengalokasian dana terhadap Lembaga Pemasyarakatan, agar Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dapat mengoptimalkan program-program rehabilitasi dengan cara memperbanyak fasilitas, serta melaksanakan pelatihan untuk para pegawai atau pelaksana rehabilitasi.

G. Daftar Pustaka

- Anasarach Dea Delinda. 2017. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta);
- Andri Winjaya Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 2 Nomor 1. April 2015;
- Dawin Prints. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti;
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Gatot Suparno. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan;
- Hawari. Dadang. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika Alkohol, & Zat Adiktif)*. Gaya Baru, Jakarta;
- Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo;
- Riky Novarizal. 2016. *Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Umum*. Sisi Lain Realita Volume 1 Nomor 1. Juni 2016;
- Rasdiah dan Fuad Noor. 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2. Desember 2018;
- Sri Rahayu Amri. 2018. *Efektifitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkotika*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2. Desember 2018.
- Slamet, Juli Suemirat. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pers, 2014;
- Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2010;
- Sunarsono, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Grafindo. Jakarta;
- Sujatno, Adi. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- Taufik Makaro. Moh. Suharsil. dan Moh. Zakky. 2015. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.